



BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR : 602 /KPTS-DINKOMINFO/2020
TENTANG
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 (ayat) (3), Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja, di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerjan pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
11. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8);

13. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 95);
14. Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas :

- a. Pembina Data Tingkat Kabupaten
 - 1) Memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - 2) Melakukan pembinaan penyelenggaraan SDI Tingkat Kabupaten Musi Banyuasin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Walidata dan Walidata Pendukung Tingkat Kabupaten
 1. Mengumpulkan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Kabupaten sesuai prinsip SDI;
 2. Memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip SDI;

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin
Nomor : 602 /KPTS-DINKOMINFO/2020
Tanggal : 26 November 2020
Tentang : Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten
Musi Banyuasin

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENYELENGGARA
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- I Pelindung : 1. Bupati Musi Banyuasin
2. Wakil Bupati Musi Banyuasin
- II Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- III Pembina Data Statistik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin
- IV Pembina Data Geospasial : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
- V Walidata : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
- VI Walidata Pendukung : Bidang Statistik Sektorial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
- VII Produsen Data : 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
6. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Banyuasin
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Banyuasin
10. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Selatan

11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin
12. Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Musi Banyuasin
14. Dinas Sosial Kabupaten Musi Banyuasin
15. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Banyuasin
16. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Banyuasin
17. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin
18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyuasin
19. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Banyuasin
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin
21. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Kabupaten Musi Banyuasin
22. Dinas Pemuda, Pariwisata dan Olah Raga Kabupaten Musi Banyuasin
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Banyuasin
24. Dinas Perikanan Kabupaten Musi Banyuasin
25. Dinas Penanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin
26. Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
27. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
28. Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin
29. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Banyuasin
30. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin

31. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Musi Banyuasin
32. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Banyuasin
33. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin
34. Pengadilan Negeri Sekayu
35. Kantor Kementerian Agama Sekayu
36. Bank Indonesia Cabang Palembang
37. Bank SumSel Babel Cabang Sekayu
38. Kantor Pos Sekayu
39. PDAM Tirta Randik Sekayu
40. PT. Petro Muba.
41. Kepolisian Resort Kabupaten Musi Banyuasin
42. Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara Wilayah IV Palembang
43. Perseroan Terbatas Perusahaan Gas Negara Cabang Sekayu
44. Kecamatan Sekayu
45. Kecamatan Sungai Keruh
46. Kecamatan Babat Toman
47. Kecamatan Lawang Wetan
48. Kecamatan Plakat Tinggi
49. Kecamatan Batang Hari Leko
50. Kecamatan Keluang
51. Kecamatan Lais
52. Kecamatan Sanga Desa
53. Kecamatan Sungai Lilin
54. Kecamatan Babat Supat
55. Kecamatan Tungkal Jaya
56. Kecamatan Bayung Lencir
57. Kecamatan Lalan
58. Kecamatan Jirak Jaya



BUPATI MUSI BANYUASIN,

H. DODI REZA ALEX NOERDIN

3. Menyebarluaskan Data dan Metadata di portal SDI Kabupaten; dan
 4. Membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- c. Produsen Data Tingkat Kabupaten
1. Memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan Interoperabilitas Data;
 2. Menghasilkan Data sesuai dengan prinsip SDI; dan
 3. Menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata.

KETIGA : Segala biaya akibat Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 26 November 2020

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN